

Keadilan Penimbangan dalam Transaksi Hasil Tangkapan Nelayan: Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Amanda, Khoiruddin, Apriansyah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: amandaputri090604@gmail.com

Abstract

This study examines the practice of weighing marine products in Rangai Tritunggal Village, Katibung District, South Lampung Regency from the perspective of Islamic economic law. The aim is to describe the weighing practice and analyze its compliance with sharia principles. This research is field research using a descriptive qualitative method. Data collection techniques were conducted through interviews with 15 people consisting of fishermen, traders (pelele), and consumers, supported by a literature review of books, national and international journals. Data analysis was performed descriptively and analytically. The results show that the weighing practice of marine products is conducted using a per-box system containing 25 kg of fish and 5 kg of ice priced at IDR 750,000 per box. After the ice melts, the net weight of the fish shrinks to 23-24 kg, causing losses to consumers. This practice contradicts the principles of justice (al-adl), honesty (al-shidq), and mutual benefit (tawaffuq). Furthermore, this practice violates Q.S. Al-Muthaffifin (83) verses 1-3 and Article 25 of Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology. Islamic economic law considers this weighing practice invalid (batal) because it contains fraud and uncertainty (gharar) that harms one party.

Keywords: *Weighing, Marine Products, Islamic Economic Law, Fraud, Rangai Tritunggal Village.*

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik penimbangan hasil laut di Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan praktik penimbangan dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 15 orang yang terdiri dari nelayan, pedagang (*pelele*), dan konsumen, serta didukung studi pustaka dari buku, jurnal nasional dan internasional. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbangan hasil laut dilakukan dengan sistem per box berisi 25 kg ikan dan 5 kg es dengan harga Rp750.000 per box. Setelah es mencair, berat bersih ikan menyusut menjadi 23-24 kg sehingga merugikan konsumen. Praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-adl*), kejujuran (*al-shidq*), dan saling menguntungkan (*tawaffuq*). Selain itu, praktik ini melanggar Q.S. Al-Muthaffifin (83) ayat 1-3 serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Hukum ekonomi syariah menilai praktik penimbangan tersebut sebagai tidak sah (*batal*) karena mengandung kecurangan dan ketidakjelasan (*gharar*) yang merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: Penimbangan, Hasil Laut, Hukum Ekonomi Syariah, Kecurangan, Desa Rangai Tritunggal.

A. Pendahuluan

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan tersebut. Pada transaksi jual beli, penimbangan harus dilakukan dengan sempurna, ditimbang dengan lurus dan adil supaya tidak merugikan hak-hak penjual ataupun pembeli. Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.¹ Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Muthaffifin² (83): 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَّزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang, mereka dinamakan mutaffifin. Berdasarkan ayat di atas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka Wail. Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.³

Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan tersebut. Pada transaksi jual beli, penimbangan harus dilakukan dengan sempurna, ditimbang dengan lurus dan adil supaya tidak merugikan hak-hak penjual ataupun pembeli.⁴ Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang timbangan, dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang. Serta Pasal 30 yang berbunyi, dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.⁵

Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukkan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.⁶ Dalam berdagang dilarang berbuat curang dengan

¹ Viethzal Rivai dkk, "Islamic Business And Economic Ethics" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 53–54.

² Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya" (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 470.

³ Ibid, 164.

⁴ Mujiatun, S. (2014). Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 13(2).

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

⁶ Ibid

mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil menyatakan hukum yang wajib bagi umat Islam untuk menegakan timbangan ataupun ukuran dengan baik benar.⁷ Penimbangan harus jelas dalam akad, karena kalau terdapat ketidakjelasan maka hal tersebut dalam hukum ekonomi syariah termasuk ke dalam gharar dalam akad. Menurut Syahroni, gharar diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.⁸

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap transaksi ekonomi harus memenuhi prinsip keadilan (al-'adl), kejujuran (al-shidq), dan saling menguntungkan (tawaffuq). Prinsip ini sejalan dengan konsep muamalah dalam Islam, yang mengatur hubungan antarmanusia dalam kegiatan ekonomi.⁹ Praktik penimbangan yang tidak adil dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman (zhulm), yang dilarang dalam Islam karena merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji praktik penimbangan tangkapan nelayan di Desa Rangai TriTunggal melalui lensa hukum ekonomi syariah, guna menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada penggabungan analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik penimbangan hasil tangkapan nelayan di tingkat desa pesisir, yang selama ini jarang mendapatkan perhatian akademik. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang lebih berfokus pada kecurangan dalam perdagangan komoditas skala besar atau pasar tradisional perkotaan, penelitian ini secara spesifik menyoroti relasi kuasa antara nelayan dan tengkulak dalam rantai pasok perikanan lokal di Desa Rangai TriTunggal. Dengan menggunakan pendekatan integratif antara ayat Al-Qur'an (Q.S. Al-Muthaffifin), kaidah fikih muamalah, serta regulasi positif seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 1981, penelitian ini menawarkan kerangka analisis baru yang belum banyak diterapkan pada sektor perikanan skala kecil. Selain itu, kontribusi orisinal penelitian ini adalah mengungkap faktor-faktor struktural dan kultural yang melatarbelakangi praktik penimbangan tidak adil, sekaligus merumuskan solusi berbasis prinsip keadilan (al-'adl), kejujuran (al-shidq), dan kemaslahatan, yang dapat diadaptasi untuk memberdayakan posisi tawar nelayan dalam transaksi ekonomi syariah.

Ketidakadilan dalam penimbangan hasil tangkapan nelayan juga berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Rangai Tritunggal. Nelayan sebagai produsen utama dalam rantai pasok perikanan seringkali berada dalam posisi yang lemah dalam proses tawar-menawar dengan tengkulak atau pedagang perantara. Ketidakseimbangan ini

⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 161

⁸ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah (Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa Ekonomi Islam)*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 77 17 Ibid., 79-80

⁹ Maududi, A. A. (2010). *Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

menyebabkan nelayan menerima harga yang tidak sesuai dengan hasil tangkapan mereka, sehingga pendapatan mereka menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan mendalam terhadap praktik penimbangan ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan dan memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendeskripsikan penimbangan hasil laut di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan menurut hukum ekonomi syariah. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan literatur review. Dimana peneliti melakukan wawancara kepada pihak nelayan, penjual, dan pelanggan dengan jumlah sebanyak 15 orang. Selain itu pengumpulan data didapatkan melalui buku, jurnal nasional maupun internasional guna mendukung temuan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan dan selanjutnya dianalisis menggunakan hukum ekonomi syariah.¹⁰

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*). Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, serta memfokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam hukum ekonomi syariah, seperti praktik penimbangan, sistem pembayaran, serta mekanisme tawar-menawar antara nelayan, tengkulak, dan pembeli. Selanjutnya, penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang diperkaya dengan kutipan langsung dari hasil wawancara guna memberikan gambaran utuh mengenai realitas penimbangan hasil laut di lapangan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif, yaitu menarik makna dari temuan-temuan spesifik di lokasi penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan dalil-dalil syariat, kaidah fikih muamalah, serta fatwa-fatwa ekonomi syariah terkait kecurangan takaran dan timbangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya menggambarkan praktik yang terjadi secara objektif, tetapi juga memberikan penilaian hukum syariah secara komprehensif terhadap setiap temuan di lapangan.

C. Pembahasan

1. Penimbangan Hasil Tangkapan Nelayan di Desa Rangai Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan

Desa Rangai Tritunggal adalah pusat perikanan di Kabupaten Lampung Selatan. Ribuan penduduk setempat mengandalkan kehidupan mereka dari hasil laut, dengan

¹⁰ Matthew B. Miles, Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 4th revise* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2020).

banyak usaha yang dikelola secara individu maupun kelompok oleh para nelayan. Hasil laut yang diperdagangkan di Desa Rangai Tritunggal diperoleh melalui aktivitas penangkapan yang dilakukan oleh nelayan. Penjualan hasil laut ini dilengkapi dengan es yang berfungsi untuk menjaga kesegaran dan mencegah pembusukan produk laut tersebut.

Berdasarkan informasi dari Bapak Aco, Ansori, Nandi, Ambri, dan Elo, selaku pedagang hasil laut di Desa Rangai Tritunggal, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Terdapat banyak nelayan yang hasil tangkapan lautnya akan diserahkan kepada pelele untuk dijual kepada konsumen. Setiap pelele yang berminat dengan hasil tangkapan nelayan akan melakukan negosiasi mengenai harga yang diinginkan. Apabila dalam proses negosiasi antara nelayan dan pelele telah mencapai kesepakatan, maka hasil laut tersebut akan menjadi milik pelele”.¹¹

Berdasarkan keterangan dari Bapak Bogel selaku pedagang hasil laut di Desa Rangai Tritunggal, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya sudah lama berprofesi sebagai pedagang hasil laut di Desa Rangai Tritunggal, tepatnya sejak tahun 2000. Untuk memperoleh hasil laut yang akan dijual, saya terlebih dahulu membeli dari para nelayan. Prosesnya dimulai setelah nelayan tiba di dermaga, di mana transaksi akan dilakukan. Umumnya, satu kapal yang membawa hasil tangkapan langsung dikerumuni oleh para pelele yang ingin melihat jenis hasil laut yang dibawa oleh nelayan.. Setiap pelele seperti saya yang tertarik dengan hasil laut dari tangkapan nelayan akan melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan hasil laut yang diinginkan. Jika dalam proses negosiasi antara nelayan dan pelele telah tercapai kesepakatan, maka hasil laut tersebut akan menjadi milik pelele dan selanjutnya hasil laut yang telah ditawarkan akan ditimbang. Timbangan yang digunakan adalah timbangan pikul yang masih menggunakan timbal atau secara manual”.¹²

Perihal sistem jual beli hasil laut yang dilakukan oleh Bapak Bogel, beliau menjelaskan:

“Setelah memperoleh hasil laut dari para nelayan, saya akan menjualnya kembali kepada konsumen secara langsung maupun kepada reseller. Biasanya, baik konsumen maupun reseller tersebut akan datang ke lokasi tempat saya berjualan”.

Praktik perdagangan hasil laut di Desa Rangai Tritunggal memiliki perbedaan dibandingkan dengan jual beli biasa, karena melibatkan penggunaan es untuk menjaga kesegaran hasil laut yang diperdagangkan. Bapak Bogel menyatakan hal berikut.:

“Sebagian besar produk laut yang saya jual sudah dalam keadaan mati dan dibekukan dengan es. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hasil laut yang dibeli dari nelayan tidak selalu terjual dalam waktu sehari. Proses pembekuan dilakukan untuk menghentikan proses pembusukan. Hasil laut yang telah didinginkan atau

¹¹ Bapak Aco, Ansori, Nandi, Ambri, dan Elo, Nelayan di Desa Rangai Tritunggal, wawancara pada tanggal 23 November 2025

¹² Bapak Bogel, pedagang (pelele) hasil laut di Desa Rangai Tritunggal, wawancara pada tanggal 23 November 2025

dibekukan memiliki daya tahan sementara, yang berarti produk tersebut akan tetap segar jika disimpan pada suhu rendah. Untuk memperpanjang umur simpan, hasil laut perlu dibekukan menggunakan alat pembeku. Jika proses ini dilakukan dengan benar, kualitas hasil laut tersebut dapat mendekati kualitas hasil laut segar”.

Menurut penjelasan dari Bapak Bogel, serta informasi serupa yang disampaikan oleh Ibu Erna, Ibu Novi, Ibu Siska, dan Ibu Tanti sebagai pedagang hasil laut di Desa Rangai Tritunggal, mengenai penjualan hasil laut yang memanfaatkan es.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Tanti, selaku pedagang hasil laut di Desa Rangai Tritunggal, beliau mengatakan bahwa:

*“Sistem perdagangan hasil laut yang umum dilakukan di Desa Rangai Tritunggal adalah jual beli produk laut yang telah dibekukan. Hasil laut merupakan komoditas yang mudah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, setelah hasil laut ditangkap, proses pengawetan melalui pendinginan atau pembekuan harus segera dilakukan”.*¹³

Ibu Erna menambahkan sebagai berikut:

*“Banyak konsumen percaya bahwa hasil laut yang dijual dalam keadaan dingin dengan es batu sudah tidak segar. Namun, mendinginkan hasil laut segera setelah ditangkap adalah prosedur yang dianjurkan. Setelah penangkapan, suhu hasil laut harus segera diturunkan dengan menggunakan es batu, agar kandungan protein dan kualitasnya tetap terjaga. Jika hasil laut dibiarkan tanpa pendinginan, maka nilai gizinya akan menurun, sehingga masyarakat yang mengonsumsinya tidak akan mendapatkan gizi yang optimal”.*¹⁴

Perihal cara pembekuan ikan, Bapak Bogel selaku pelele mengatakan sebagai berikut:

“Cara paling sederhana untuk mengawetkan hasil laut dengan pendinginan adalah dengan menggunakan es sebagai bahan pengawet, baik di tempat pelelangan, selama proses distribusi, maupun saat dijual kepada konsumen. Penyimpanan hasil laut segar menggunakan es memiliki batasan dalam menjaga kesegaran ikan, biasanya berkisar antara 10 hingga 14 hari. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam pendinginan hasil laut dengan es adalah jumlah es yang tepat yang harus digunakan. Es berfungsi untuk menurunkan suhu ikan, wadah, dan udara hingga mendekati atau sama dengan suhu hasil laut, serta menjaga suhu tetap serendah mungkin, biasanya pada 0°C. Perbandingan ideal antara es dan hasil laut untuk penyimpanan dingin adalah 1:1. Selain itu, wadah yang digunakan untuk penyimpanan juga harus mampu mempertahankan es selama mungkin agar tidak cepat mencair. Wadah yang baik harus dapat menjaga suhu tetap dingin, kuat, dan tahan lama”.

Mengenai hal di atas, Ibu Novi menambahkan sebagai berikut:

“Bahan pengawet seperti es merupakan salah satu pilihan yang cukup aman untuk digunakan pada produk laut yang diawetkan, terutama bagi konsumen. Praktik ini

¹³ Ibu Tanti, pedagang (pelele) hasil laut di Desa Rangai Tritunggal, wawancara pada tanggal 23 November 2025

¹⁴ Ibu Erna, pedagang (pelele) hasil laut di Desa Rangai Tritunggal, wawancara pada tanggal 23 November 2025

*sudah menjadi kebiasaan di kalangan pedagang hasil laut di Desa Rangai Tri Tuggal untuk memastikan bahwa produk laut yang mereka jual tetap layak konsumsi dan terhindar dari pembusukan”.*¹⁵

Mengenai penimbangan dalam transaksi jual beli hasil laut yang berlangsung di Desa Rangai Tritunggal, Bapak Bogel sebagai penjual menyatakan:

“Transaksi ini dilakukan per box. Penimbangan umumnya dilakukan dengan menambahkan es yang ditimbang bersamaan di dalam box. Berat total satu box adalah 30 kg. Selanjutnya, satu box tersebut dijual dengan harga Rp. 750.000,-. Berat total ikan dalam satu box adalah 25 kg, sementara harga per kilogramnya adalah Rp. 30.000”.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan sejumlah pembeli produk laut di Desa Rangai Tritunggal mengungkapkan adanya masalah dalam transaksi di Pasar Ikan Desa Rangai Tritunggal. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Irma yang menyatakan sebagai berikut:

*“Hasil laut yang saya beli sudah dalam keadaan mati. Saya pernah membeli satu kotak ikan seharga Rp. 750.000,- yang diklaim memiliki berat 25 kg dan es seberat 5 kg. Namun, setelah saya bawa pulang dan esnya mencair, saat ditimbang ulang, berat ikan tersebut menyusut dari 25 kg menjadi hanya 24 kg. Tentu saja, hal ini membuat saya merasa kecewa karena beratnya berkurang 1 kg”.*¹⁶

Menurut pembeli lain, Ibu Nurma, beliau menyatakan:

*“Saya pernah membeli 1 box ikan seberat 30 kg, yang terdiri dari 25 kg ikan dan 5 kg es, dengan harga Rp. 750.000,- untuk acara keluarga. Namun, setelah saya timbang kembali di rumah ketika esnya mencair, berat bersih ikannya hanya 24 kg. Hal ini membuat saya merasa kecewa, karena tentunya jika ada masyarakat lain yang membeli dalam jumlah besar, potensi kerugian yang dialami bisa lebih besar lagi”.*¹⁷

Menurut penjelasan Ibu Suci yang juga merupakan seorang konsumen, beliau menyatakan:

*“Hasil laut yang dibeli sudah dalam keadaan mati. Proses jual beli hasil laut umumnya dilakukan per box dengan berat 30kg dan harga Rp. 750.000,-. Saya percaya bahwa hasil laut beku yang dijual pasti mengandung es yang cukup banyak. Ini jelas merugikan konsumen.”*¹⁸

Ibu Nisa, yang juga merupakan seorang konsumen, menyatakan bahwa:

“Hasil laut yang dibeli adalah hasil laut yang sudah mati. Pembelian dilakukan tanpa penimbangan karena sudah dalam satu paket 1 box seharga Rp. 750.000,- dengan berat 25 kg. Ini menjadi masalah karena dalam transaksi jual beli hasil laut beku di Desa Rangai Tritunggal, biasanya terjadi penyusutan volume setelah

¹⁵Ibu Novi, pedagang (pelele) hasil laut di Desa Rangai Tritunggal, wawancara pada tanggal 23 November 2025

¹⁶ Ibu Irma, konsumen di Desa Rangai Tritunggal, wawancara pada tanggal 24 November 2025

¹⁷ Ibu Nurma, konsumen di Desa Rangai Tritunggal, wawancara pada tanggal 24 November 2025

¹⁸ Ibu Suci, konsumen di Desa Rangai Tritunggal, wawancara pada tanggal 24 November 2025

es mencair. Hal ini tentu merugikan konsumen karena tidak mendapatkan volume yang sesuai dengan yang dibeli”.¹⁹

Bapak Mustaring, yang juga merupakan seorang konsumen, juga memberikan penjelasan mengenai masalah tersebut. Ia menyatakan bahwa:

"Para pedagang yang menjual produk laut beku dengan cara penjualan per box dan dicampur es seringkali mengakibatkan penurunan berat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan timbangan saat produk laut masih dalam keadaan beku dan saat es yang membeku mulai mencair. Meskipun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang tetap membeli produk laut beku tersebut, karena hasil laut merupakan sumber makanan yang bergizi”.²⁰

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, terungkap bahwa dalam jual beli hasil laut dengan sistem per box di Desa Rangai Tritunggal terdapat masalah, yaitu penyusutan berat hasil laut yang terjadi saat transaksi jual beli dan setelah barang dibawa oleh konsumen ke rumah. Penyusutan ini disebabkan oleh es yang membungkus hasil laut yang mencair seiring berjalannya waktu. Masalah ini menimbulkan ketidakjelasan dan potensi kecurangan dalam penimbangan hasil laut di Desa Rangai Tritunggal, karena berat yang ditimbang menjadi tidak akurat.

Fenomena penyusutan berat hasil laut dalam transaksi jual beli di Desa Rangai Tritunggal menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam praktik penimbangan, khususnya terkait kejelasan objek transaksi dan keseimbangan hak antara penjual dan pembeli. Dalam konteks teori perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dibelinya, termasuk mengenai berat bersih hasil laut yang sebenarnya diterima. Ketika penimbangan dilakukan dengan mencampurkan hasil laut dan es dalam satu kesatuan berat tanpa adanya pemisahan yang tegas, maka konsumen berpotensi mengalami kerugian karena berat yang dibayarkan tidak sepenuhnya merepresentasikan jumlah hasil laut yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini menunjukkan adanya asimetri informasi antara pedagang dan konsumen, di mana pedagang lebih mengetahui komposisi berat sebenarnya dibandingkan pembeli.

Selain itu, praktik tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep keadilan dalam transaksi perdagangan²¹. Penggunaan es pada dasarnya merupakan kebutuhan teknis untuk menjaga kualitas hasil laut agar tetap segar dan layak konsumsi. Namun, ketika es yang berfungsi sebagai media pengawet turut diperhitungkan dalam total berat jual beli,

¹⁹ Ibu Nisa, konsumen di Desa Rangai Tritunggal, wawancara pada tanggal 24 November 2025

²⁰ Bapak Mustaring, konsumen di Desa Rangai Tritunggal, wawancara pada tanggal 24 November 2025

²¹ Nur Huda, "Prinsip Keadilan dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5, No. 2 (2021): 115–116.

maka nilai ekonomis barang menjadi tidak sepenuhnya proporsional. Konsumen membayar berdasarkan berat total, sedangkan sebagian dari berat tersebut akan berkurang seiring mencairnya es. Hal ini menunjukkan bahwa objek transaksi tidak sepenuhnya berada dalam kondisi tetap (stabil) pada saat diserahkan kepada pembeli. Dalam praktik perdagangan modern, kondisi demikian seharusnya disertai dengan transparansi mengenai berat bersih dan berat tambahan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun rasa dirugikan di pihak konsumen.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penimbangan yang mengandung ketidakjelasan berat bersih dapat dikategorikan sebagai bentuk gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi.²² Unsur gharar muncul karena konsumen tidak memperoleh kepastian mengenai jumlah riil hasil laut yang diterimanya setelah es mencair. Islam menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan ketepatan timbangan dalam aktivitas muamalah sebagaimana tercermin dalam prinsip keadilan (*al-'adl*) dan larangan mengurangi timbangan (*tatfif*). Oleh sebab itu, meskipun penggunaan es diperbolehkan sebagai sarana menjaga kualitas hasil laut, proses penimbangan tetap harus dilakukan secara transparan dan proporsional agar tidak menimbulkan kerugian sepihak. Praktik jual beli hasil laut di Desa Rangai Tritunggal memerlukan pembenahan mekanisme penimbangan agar sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan nilai-nilai keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

2. Analisis Terhadap Penimbangan Hasil Tangkapan Nelayan di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pada hukum ekonomi syariah, hal utama dalam melaksanakan suatu transaksi ialah keabsahan akad, termasuk dalam hal ini adalah praktik jual beli hasil laut di Desa Rangai Tritunggal. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan rukunnya pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: 1) pihak-pihak yang berakad; 2) obyek akad, 3) tujuan pokok akad, dan 4) kesepakatan.²³

Dalam praktik jual beli hasil laut di Desa Rangai Tritunggal, pihak-pihak yang terlibat dalam akad adalah individu-individu yang memiliki kemampuan hukum, berakal sehat, dan sudah mencapai usia dewasa, yang berarti mereka bukanlah orang yang mengalami gangguan mental atau anak-anak yang belum memenuhi syarat hukum. Dengan demikian, rukun pertama dalam praktik utang piutang tersebut telah terpenuhi.

²² Mardani, "Larangan Gharar dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-'Adalah* Vol. 14, No. 1 (2017): 98–99.

²³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 22

Obyek akad dalam praktik jual beli hasil laut di Desa Rangai Tritunggal adalah hasil laut itu sendiri, yang merupakan barang halal yang diperlukan oleh kedua belah pihak. Selain itu, hasil laut juga merupakan barang yang bermanfaat, sepenuhnya dimiliki oleh penjual, dan dapat diserahkan, sehingga rukun kedua mengenai obyek akad dalam transaksi jual beli ini telah terpenuhi.

Mengenai tujuan utama dari akad dan kesepakatan, dalam praktik jual beli hasil laut di Desa Rangai Tritunggal, akad ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pelepas, yaitu untuk meraih keuntungan, serta memenuhi kebutuhan pembeli akan makanan bergizi. Di samping itu, sumpah akad juga dilaksanakan dengan jelas dan secara lisan.

Di Desa Rangai Tritunggal, terdapat masalah dalam jual beli hasil laut, khususnya pada praktik penimbangannya. Masalah ini muncul karena terjadi penyusutan berat timbangan hasil laut saat transaksi dilakukan, yang berbeda dengan berat saat barang sudah dibawa oleh konsumen ke rumah. Hal ini disebabkan oleh penjualan 1 box yang berisi 25 kg hasil laut ditambah 5 kg es, sehingga total beratnya menjadi 30 kg. Namun, setelah pembeli sampai di rumah dan memisahkan es dari ikan, berat bersih ikan yang didapatkan hanya berkisar antara 23-24 kg.

Masalah ini muncul karena dalam transaksi jual beli hasil laut beku di Desa Rangai Tritunggal, sering terjadi penurunan volume setelah es mencair. Hal ini tentunya merugikan konsumen, karena mereka tidak menerima volume yang sesuai dengan yang dibeli. Oleh karena itu, harga hasil laut beku sebenarnya tidaklah murah, mengingat adanya penyusutan volume yang terjadi.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapatkan perhatian yang serius dalam Al-Quran surah Al-Muthaffiffiin ayat 1-3. karena tindakan ini merugikan hak orang lain. Selain itu, praktik tersebut dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan dalam dunia perdagangan, yaitu munculnya ketidakpercayaan dari pembeli terhadap pedagang yang tidak jujur. Oleh sebab itu, pedagang yang melakukan kecurangan saat menakar dan menimbang diancam dengan siksaan di akhirat.²⁴

Praktik penimbangan hasil laut di Desa Rangai Tritunggal jelas dilarang karena terdapat peraturan yang melarangnya, yaitu pada Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 mengenai metrologi legal. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa memiliki alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang menunjukkan panjang, isi, berat, atau penunjukan yang tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya adalah dilarang.²⁵

²⁴ Viethzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 53-54

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Praktik penjualan dengan sistem per box telah menjadi tradisi di kalangan beberapa pedagang, dan ini merupakan penyebab utama terjadinya penyusutan timbangan. Kebiasaan yang telah ada sejak lama ini membuat pedagang baru ikut terlibat, sehingga hal ini menjadi seperti warisan yang terus berlanjut dan menjadi kebiasaan.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa dalam transaksi jual beli yang melibatkan takaran dan timbangan, penting untuk memastikan bahwa takaran dan timbangan dilakukan dengan akurat, tanpa adanya pengurangan atau penambahan. Jika barang yang ditimbang tidak sesuai dengan jumlah yang disepakati, maka transaksi jual beli tersebut menjadi tidak sah.²⁶

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik penimbangan hasil laut di Desa Rangai Tritunggal dilarang dalam Islam. Hukum Islam menegaskan bahwa barang yang diperjualbelikan harus menggunakan takaran dan timbangan yang akurat, tanpa adanya pengurangan atau penambahan. Jika barang yang ditimbang tidak sesuai dengan jumlah yang disepakati, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah. Selain itu, masalah ini juga melanggar ketentuan penimbangan yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal, yang melarang kepemilikan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang menunjukkan panjang, isi, berat, atau nilai yang tidak sesuai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik penimbangan hasil laut di Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dilarang dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan Q.S Al-Muthaffiin (83) ayat 1-3 yang menegaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap individu. Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwa barang yang diperjualbelikan harus menggunakan takaran dan timbangan yang tepat, tanpa adanya pengurangan atau penambahan. Apabila barang yang ditimbang tidak sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam akad, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Referensi

- Agama Departemen RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bapak Aco, Ansori, Nandi, Ambri, dan Elo. Nelayan di Desa Rangai Tritunggal. Wawancara pada tanggal 23 November 2025.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5, Tahkik dan Tahrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, tt), 135.

- Bapak Bogel. Pedagang (pelele) hasil laut di Desa Rangai Tritunggal. Wawancara pada tanggal 23 November 2025.
- Bapak Mustaring. Konsumen di Desa Rangai Tritunggal. Wawancara pada tanggal 24 November 2025.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dokumentasi. *Monografi Desa Rangai Tritunggal Tahun 2025*.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional." *Jurnal Al Masalahah*. Bogor: STAI Hidayah Bogor. Vol. 5, No. 9, 2017.
<http://kampungkb.bkkbn.go.id>. "Rangai Tritunggal." Artikel diakses pada tahun 2025, hlm. 1.
- <http://lampungselatankab.go.id>. "Profil Desa Rangai Tri Tunggal." Artikel diakses pada 2025, hlm. 1.
- Ibu Erna. Pedagang (pelele) hasil laut di Desa Rangai Tritunggal. Wawancara pada tanggal 23 November 2025.
- Ibu Irma. Konsumen di Desa Rangai Tritunggal. Wawancara pada tanggal 24 November 2025.
- Ibu Nisa. Konsumen di Desa Rangai Tritunggal. Wawancara pada tanggal 24 November 2025.
- Ibu Novi. Pedagang (pelele) hasil laut di Desa Rangai Tritunggal. Wawancara pada tanggal 23 November 2025.
- Ibu Nurma. Konsumen di Desa Rangai Tritunggal. Wawancara pada tanggal 24 November 2025.
- Ibu Suci. Konsumen di Desa Rangai Tritunggal. Wawancara pada tanggal 24 November 2025.
- Ibu Tanti. Pedagang (pelele) hasil laut di Desa Rangai Tritunggal. Wawancara pada tanggal 23 November 2025.
- Matthew B. Miles, Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th revised edition. Thousand Oaks: Sage Publications, 2020.
- Maududi, A. A. *Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mujiatun, S. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, 2014.
- Pertiwi, Fesya Nur. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penimbangan Sistem Air dalam Jual Beli Ikan Gurame Studi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur." <http://repository.radenintan.ac.id/13902/>. Diakses pada tanggal 07 Juli 2021.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rivai, Viethzal, dkk. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*. Tahkik dan Tahrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, tanpa tahun, hlm. 135.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah (Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa Ekonomi Islam)*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.